



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan nama-nama dan kedudukan personil dalam Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/

lembaga pemerintah tingkat Kabupaten Aceh
Tamiang;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN
1.	Kamardi Arif	Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Pembina
2.	Mauliza Wira Kesuma	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Lindawati	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Pembina
4.	Rusli	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina
5.	Prio Sumbodo	Anggota KIP Kabupaten Aceh Tamiang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pembina
6.	Achmad Yuhardha, AP	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua Bakohumas
7.	Diecky Fachriesa, SH	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8.	Nuraina, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota Pelaksana
9.	Arvina Novianti	Pengolah Data dan Informasi	Anggota Pelaksana
10.	Muhammad Rifana	Operator Layanan Operasional	Anggota Pelaksana

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

ttd

KAMARDI ARIF



Jonni Norman Al Qafur